



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuruan Negeri Di Lingkuunagn Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan suatu pedoman/standar operasional dan prosedur dalam penerimaan peserta didik baru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;

Mengingat.....2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

8. Peraturan.....3

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Bungo;
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada TK, kelas I (satu) pada jenjang pendidikan SD, kelas VII (tujuh) pada jenjang pendidikan SMP;
6. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru melalui Jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) selanjutnya yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing;
7. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah menerima peserta didik disuatu sekolah dari sekolah lain;
8. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD dan yang sederajat, SMP dan yang sederajat yang diselenggarakan secara nasional untuk mata pelajaran tertentu;
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
10. Ijazah adalah Surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional;
11. Rayon Sekolah adalah sekolah-sekolah asal yang dapat mendaftar pada jenjang lebih tinggi yang telah ditetapkan;
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;

13. Zonasi.....4

13. Zonasi adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
14. Prestasi adalah prestasi non akademik yang dimiliki oleh calon peserta didik berupa Sertifikat dan/atau Surat Keterangan Juara pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan/atau tingkat nasional.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Bagian Kedua

A z a s

Pasal 3

PPDB Sistem Zonasi berazaskan:

- a. **objektivitas**: artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun perpindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 14 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau bentuk lain yang sederajat;
- b. **transparansi**; artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. **akuntabilitas**: artinya penerimaan peserta didik baru dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **Nondiskriminatif** : artinya setiap warga Negara yang berusia sesuai umur yang disyaratkan pada suatu jenjang pendidikan atau sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan golongan;
- e. **pemerataan**; artinya penerimaan peserta didik baru tidak menumpuk pada satu sekolah sehingga semua sekolah dalam kecamatan terisi;
- f. **Zonasi**; artinya dalam penerimaan peserta didik baru jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. **prestasi**; artinya dalam penerimaan peserta didik baru harus mempertimbangkan prestasi yang dimiliki calon peserta didik baru baik prestasi Akademik maupun Non Akademik;
- h. tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan;
- i. mengutamakan calon peserta didik baru dari lingkungan masyarakat dekat/sekitar sekolah tanpa pembatasan Nilai Ujian yang dipersyaratkan sebagai implementasi wajar Dikdas 12 Tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dengan Sistem Jaringan (daring) dan Luar Jaringan (luring) dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi/seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang secara transparan.
- (2) Dalam penyelenggaraan PPDB Sistem Jaringan (daring) dan Luar Jaringan (luring) dibentuk Panitia mulai dari tingkat Dinas Pendidikan sampai pada Jenjang/Satuan Pendidikan.

BAB V

DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik per kelas untuk setiap jenjang pendidikan mengacu kepada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak/raudatul afthal (TK/RA), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 5 (lima) peserta didik;
 - c. untuk jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtida'iyyah (SD/MI), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - d. untuk jenjang pendidikan sekolah dasar luar biasa (SDLB), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 6 (enam) peserta didik;
 - e. untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - f. untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dalam satu kelompok/rombongan belajar per kelas maksimal 8 (delapan) peserta didik;
- (2) PPDB dilaksanakan melalui Sistem Jaringan (daring) dan Luar Jaringan (luring).
- (3) Khusus calon peserta didik yang perpindahan domisili orang tua/wali jumlah yang diterima maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah dan calon peserta didik prestasi jumlah yang diterima maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Apabila calon pendaftar peserta didik baru melebihi daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka proses penerimaan dilaksanakan metode proses seleksi dengan cara formulasi pembobotan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jarak Rumah Sesuai Zonasi;
 - b. Nilai Hasil Ujian SD;
 - c. Prestasi Akademik dan non akademik yang dimiliki oleh calon peserta didik; dan
 - d. Berdasarkan siswa yang mendaftar lebih awal.

(5) Dalam.....6

- (5) Dalam proses PPDB tidak dibenarkan pindah lintas Rayon dan/atau pindah antar kecamatan, kecuali bagi calon peserta didik yang berasal dari lingkungan sekolah yang dituju dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga(KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua/wali calon peserta didik baru, dan Permintaan sendiri orang tua calon peserta didik dengan ketentuan harus mengikuti sesuai pasal 5 ayat (3) peraturan ini.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT PENDAFTARAN SERTA PROSES SELEKSI PESERTA DIDIK BARU

Pasal 6

Tata cara dan syarat-syarat pendaftaran calon peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SD dan SMP ditetapkan melalui Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Apabila calon peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SD dan SMP, melebihi daya tampung sekolah, maka proses seleksi pendaftarannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang ditetapkan melalui Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB VI BIAYA

Pasal 8

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem jaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bungo serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS.
- (3) Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pada proses pendaftaran maupun seleksi calon peserta.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.
- (2) Apabila diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk suatu Tim yang beranggotakan satuan kerja terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Bungo ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah Kejuruan Negeri Di Lingkunagn Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 14) tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Juni 2018

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 20 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 35